

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 356 /PK/2019  
 Tanggal : 5 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA CILEGON  
 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah:2805

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2  Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3  Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari pelayanan pengujian UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 3  Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari pelayanan pengujian UTTP <b>dalam keadaan terbungkus</b> yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4  (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang berdomisili atau beroperasi di Wilayah Daerah yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera/Tera Ulang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5  Retribusi tera/tera ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6  Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.	Pasal 6  Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan <b>frekuensi pelayanan pengujian UTTP</b> .	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Handwritten signature and initials*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<p>LAMPIRAN</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera. Tera ulang alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya ( UTPP )</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis Pelayanan</th> <th colspan="4">Tarif (Rp) Retribusi Pelayanan tera / tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTPP ), Kalibrasi alat-ukur Metrologi-Teknis dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT ), untuk pelaksanaan di Kantor, Pasar Tradisional, toko rumahan serta di Perusahaan produsen/Importir UTPP</th> <th colspan="4">Tarif (Rp)Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, Kalibrasi-Alat-Metrologi Teknis dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus untuk pengujian ditempat pakai atas permohonan Pemilik / pemakai/ kuasa / Vendor / Pihak Ketiga</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Tera</th> <th colspan="2">Tera Ulang</th> <th colspan="2">Tera</th> <th colspan="2">Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan</th> <th>Penjustiran</th> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan</th> <th>Penjustiran</th> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan</th> <th>Penjustiran</th> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan</th> <th>Penjustiran</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1). Meter kayu dengan pegangan</td> <td>2.500,-</td> <td></td> <td>1.500,-</td> <td></td> <td>2.500,-</td> <td></td> <td>1.500,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2). Meter meja dari bahan logam sampai dengan 1 m</td> <td>100.000,-</td> <td></td> <td>75.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>100.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Meter meja dari bahan logam &gt; dari 1 m</td> <td>150.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>175.000,-</td> <td></td> <td>150.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3). Meter Saku Baja</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sampai dengan 3m</td> <td>75.000,-</td> <td></td> <td>65.000,-</td> <td></td> <td>100.000,-</td> <td></td> <td>75.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sampai dengan 5 m</td> <td>100.000,-</td> <td></td> <td>75.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>100.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>&gt; dari 5 m</td> <td>150.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>175.000,-</td> <td></td> <td>150.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4). Salib Ukur</td> <td>150.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>175.000,-</td> <td></td> <td>150.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5). Dst...</td> <td>...</td> <td></td> <td>...</td> <td></td> <td>...</td> <td></td> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>HITUNG ( COUNTER</td> <td>100.000,-</td> <td></td> <td>75.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>115.000,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Retribusi Pelayanan tera / tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTPP ), Kalibrasi alat-ukur Metrologi-Teknis dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT ), untuk pelaksanaan di Kantor, Pasar Tradisional, toko rumahan serta di Perusahaan produsen/Importir UTPP				Tarif (Rp)Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, Kalibrasi-Alat-Metrologi Teknis dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus untuk pengujian ditempat pakai atas permohonan Pemilik / pemakai/ kuasa / Vendor / Pihak Ketiga				Tera		Tera Ulang		Tera		Tera Ulang		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1.	UKURAN PANJANG										1). Meter kayu dengan pegangan	2.500,-		1.500,-		2.500,-		1.500,-			2). Meter meja dari bahan logam sampai dengan 1 m	100.000,-		75.000,-		125.000,-		100.000,-			Meter meja dari bahan logam > dari 1 m	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-			3). Meter Saku Baja										Sampai dengan 3m	75.000,-		65.000,-		100.000,-		75.000,-			Sampai dengan 5 m	100.000,-		75.000,-		125.000,-		100.000,-			> dari 5 m	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-			4). Salib Ukur	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-			5). Dst...	...		...		...		...		2	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT										HITUNG ( COUNTER	100.000,-		75.000,-		125.000,-		115.000,-		<p>LAMPIRAN</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera. Tera ulang alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya ( UTPP )</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis Pelayanan</th> <th colspan="4">Tarif (Rp) Retribusi Pelayanan tera / tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTPP ), dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT ), untuk pelaksanaan di Kantor, Pasar Tradisional, toko rumahan serta di Perusahaan produsen/importir UTPP</th> <th colspan="4">Tarif (Rp)Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus untuk pengujian ditempat pakai atas permohonan Pemilik / pemakai/ kuasa / Vendor / Pihak Ketiga</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Tera</th> <th colspan="2">Tera Ulang</th> <th colspan="2">Tera</th> <th colspan="2">Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan</th> <th>Penjustiran</th> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan</th> <th>Penjustiran</th> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan</th> <th>Penjustiran</th> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan</th> <th>Penjustiran</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1). Meter kayu dengan pegangan</td> <td>2.500,-</td> <td></td> <td>1.500,-</td> <td></td> <td>2.500,-</td> <td></td> <td>1.500,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2). Meter meja dari bahan logam sampai dengan 1 m</td> <td>100.000,-</td> <td></td> <td>75.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>100.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Meter meja dari bahan logam &gt; dari 1 m</td> <td>150.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>175.000,-</td> <td></td> <td>150.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3). Meter Saku Baja</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sampai dengan 3m</td> <td>75.000,-</td> <td></td> <td>65.000,-</td> <td></td> <td>100.000,-</td> <td></td> <td>75.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sampai dengan 5 m</td> <td>100.000,-</td> <td></td> <td>75.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>100.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>&gt; dari 5 m</td> <td>150.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>175.000,-</td> <td></td> <td>150.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4). Salib Ukur</td> <td>150.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>175.000,-</td> <td></td> <td>150.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5). Dst...</td> <td>...</td> <td></td> <td>...</td> <td></td> <td>...</td> <td></td> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>HITUNG ( COUNTER</td> <td>100.000,-</td> <td></td> <td>75.000,-</td> <td></td> <td>125.000,-</td> <td></td> <td>115.000,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Retribusi Pelayanan tera / tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTPP ), dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT ), untuk pelaksanaan di Kantor, Pasar Tradisional, toko rumahan serta di Perusahaan produsen/importir UTPP				Tarif (Rp)Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus untuk pengujian ditempat pakai atas permohonan Pemilik / pemakai/ kuasa / Vendor / Pihak Ketiga				Tera		Tera Ulang		Tera		Tera Ulang		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1.	UKURAN PANJANG										1). Meter kayu dengan pegangan	2.500,-		1.500,-		2.500,-		1.500,-			2). Meter meja dari bahan logam sampai dengan 1 m	100.000,-		75.000,-		125.000,-		100.000,-			Meter meja dari bahan logam > dari 1 m	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-			3). Meter Saku Baja										Sampai dengan 3m	75.000,-		65.000,-		100.000,-		75.000,-			Sampai dengan 5 m	100.000,-		75.000,-		125.000,-		100.000,-			> dari 5 m	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-			4). Salib Ukur	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-			5). Dst...	...		...		...		...		2	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT										HITUNG ( COUNTER	100.000,-		75.000,-		125.000,-		115.000,-		Sesuai dengan Permendag No. 115/2018, kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta di bidang metrologi legal adalah melakukan tera/tera ulang dan pengawasan.												
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Retribusi Pelayanan tera / tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTPP ), Kalibrasi alat-ukur Metrologi-Teknis dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT ), untuk pelaksanaan di Kantor, Pasar Tradisional, toko rumahan serta di Perusahaan produsen/Importir UTPP				Tarif (Rp)Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, Kalibrasi-Alat-Metrologi Teknis dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus untuk pengujian ditempat pakai atas permohonan Pemilik / pemakai/ kuasa / Vendor / Pihak Ketiga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Tera			Tera Ulang		Tera		Tera Ulang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1). Meter kayu dengan pegangan	2.500,-		1.500,-		2.500,-		1.500,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	2). Meter meja dari bahan logam sampai dengan 1 m	100.000,-		75.000,-		125.000,-		100.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Meter meja dari bahan logam > dari 1 m	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	3). Meter Saku Baja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Sampai dengan 3m	75.000,-		65.000,-		100.000,-		75.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Sampai dengan 5 m	100.000,-		75.000,-		125.000,-		100.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	> dari 5 m	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	4). Salib Ukur	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	5). Dst...	...		...		...		...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	HITUNG ( COUNTER	100.000,-		75.000,-		125.000,-		115.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp) Retribusi Pelayanan tera / tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTPP ), dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT ), untuk pelaksanaan di Kantor, Pasar Tradisional, toko rumahan serta di Perusahaan produsen/importir UTPP				Tarif (Rp)Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus untuk pengujian ditempat pakai atas permohonan Pemilik / pemakai/ kuasa / Vendor / Pihak Ketiga																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Tera		Tera Ulang		Tera		Tera Ulang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1). Meter kayu dengan pegangan	2.500,-		1.500,-		2.500,-		1.500,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	2). Meter meja dari bahan logam sampai dengan 1 m	100.000,-		75.000,-		125.000,-		100.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Meter meja dari bahan logam > dari 1 m	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	3). Meter Saku Baja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Sampai dengan 3m	75.000,-		65.000,-		100.000,-		75.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Sampai dengan 5 m	100.000,-		75.000,-		125.000,-		100.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	> dari 5 m	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	4). Salib Ukur	150.000,-		125.000,-		175.000,-		150.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	5). Dst...	...		...		...		...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	HITUNG ( COUNTER	100.000,-		75.000,-		125.000,-		115.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

M  
2  
o

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		HITUNG ( COUNTER METER )	100.000,-	75.000,-	125.000,-	115.000,-				
		3 ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( LEVEL GAUGE )								
		a. Mekanik	100.000,-	75.000,-	125.000,-	100.000,-				
		b. elektronik	125.000,-	100.000,-	150.000,-	125.000,-				
		4. TAKARAN ( BASAH / KERING )								
		a. Sampai dengan 2 L	300,-	300,-	1.300,-	1.300,-				
		b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	600,-	600,-	1.600,-	1.600,-				
		c. Lebih dari 25 L	3.000,-	3.000,-	4.000,-	4.000,-				
		5. TANGKI UKUR GERAK								
		A. Tangki Ukur Mobil perkompartemen								
		1). Kapasitas sampai dengan 5 kL	125.000,-	100.000,-						
		2). Lebihnya dari 5 kL, setiap kL	5.000,-	3.000,-						
		B. Tangki Ukur Mobil per kompartemen ( Luar kantor )								
		1). Kapasitas 5000 L sampai dengan 24.000 L			300.000,-	225.000,-				
		2). Lebih dari 24.000 – 35.000 L			500.000,-	325.000,-				
		3). Kapasitas lebih dari 35.000 L			700.000,-	550.000,-				
		C. Tangki Ukur Silinder Datar tidak tertanam								
		1). Kapasitas sampai dengan 5 kL			250.000,-	200.000,-				
		2). Lebihnya dari 5 kL, setiap kL			7.000,-	5.000,-				
		D. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki								
		Ukur apung dan kapal per kompartemen :								
		1) Kapasitas sampai 50 kL			250.000,-	250.000,-				
		2) Lebih dari dari								
		METER )								
		3 ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( LEVEL GAUGE )								
		a. Mekanik	100.000,-	75.000,-	125.000,-	100.000,-				
		b. elektronik	125.000,-	100.000,-	150.000,-	125.000,-				
		4. TAKARAN ( BASAH / KERING )								
		a. Sampai dengan 2 L	300,-	300,-	1.300,-	1.300,-				
		b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	600,-	600,-	1.600,-	1.600,-				
		c. Lebih dari 25 L	3.000,-	3.000,-	4.000,-	4.000,-				
		5. TANGKI UKUR GERAK								
		A. Tangki Ukur Mobil perkompartemen								
		1). Kapasitas sampai dengan 5 kL	125.000,-	100.000,-						
		2). Lebihnya dari 5 kL, setiap kL	5.000,-	3.000,-						
		B. Tangki Ukur Mobil per kompartemen ( Luar kantor )								
		1). Kapasitas 5000 L sampai dengan 24.000 L			300.000,-	225.000,-				
		2). Lebih dari 24.000 – 35.000 L			500.000,-	325.000,-				
		3). Kapasitas lebih dari 35.000 L			700.000,-	550.000,-				
		C. Tangki Ukur Silinder Datar tidak tertanam								
		1). Kapasitas sampai dengan 5 kL			250.000,-	200.000,-				
		2). Lebihnya dari 5 kL, setiap kL			7.000,-	5.000,-				
		D. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki								
		Ukur apung dan kapal per kompartemen :								
		1) Kapasitas sampai 50 kL			250.000,-	250.000,-				
		2) Lebih dari dari								

Per

aw

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan	
		2) Lebih dari dari 50 kL :						50 kL :							
		a). 50 kL pertama				-250.000,-	-250.000,-	a). 50 kL pertama					-250.000,-	-250.000,-	
		b). Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL						b). Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL							
		setiap kL				-1.500,-	-1.500,-	setiap kL					-1.500,-	-1.500,-	
		c). Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL						c). Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL							
		setiap kL				-1.200,-	-1.200,-	setiap kL					-1.200,-	-1.200,-	
		d). dst...	...	...	...	...	...	d). dst...	...	...	...	...	...	...	...
		6. TANGKI UKUR TETAP						6. TANGKI UKUR TETAP							
		a. Bentuk Silinder Tegak						a. Bentuk Silinder Tegak							
		1). Sampai dengan 50 kL				-700.000,-	-650.000,-	1). Sampai dengan 50 kL					-700.000,-	-650.000,-	
		2). Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :						2). Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :							
		a) 50 kL pertama				-700.000,-	-650.000,-	a) 50 kL pertama					-700.000,-	-650.000,-	
		b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL,						b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL,							
		setiap kL				-2.500,-	-2.500,-	setiap kL					-2.500,-	-2.500,-	
		c) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 500 kL,						c) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 500 kL,							
		setiap kL				-1.000,-	-1.000,-	setiap kL					-1.000,-	-1.000,-	
		d) Dst ...	...	...	...	...	...	d) Dst ...	...	...	...	...	...	...	...
		b. Tangki Ukur Silinder datar						b. Tangki Ukur Silinder datar							
		1). Sampai dengan 500 kL				-600.000,-	-575.000,-	1). Sampai dengan 500 kL					-600.000,-	-575.000,-	
		2). Lebih dari 500 kL dihitung :						2). Lebih dari 500 kL dihitung :							
		a) 500 kL pertama				-600.000,-	-575.000,-	a) 500 kL pertama					-600.000,-	-575.000,-	
		b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL				250,-	250,-	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL					250,-	250,-	
		c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL				200,-	200,-	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL					200,-	200,-	
		d) dst...	...	...	...	...	...	d) dst...	...	...	...	...	...	...	...
								c. Bentuk bola dan							















No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 13 Wilayah pemungutan Retribusi pengujian UTTP meliputi seluruh wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 <del>Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</del>	Pasal 14 <b>Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</b>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 24 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 26 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Pasal 26 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.	(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.	
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang metrologi.</p> <p>(5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang metrologi.</p> <p>(5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 21 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	BAB VII MASA RETRIBUSI Pasal 10  Masa retribusi meliputi : a. masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah; b. masa berlaku retribusi kalibrasi UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.	BAB VII MASA RETRIBUSI Pasal 10  Masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah.	Sesuai dengan Permendag No. 115/2018, kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta di bidang metrologi legal adalah melakukan tera/tera ulang dan pengawasan.
		Pasal 11  Masa retribusi sebagaimana dimaksud pasal 11, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		BAB VII KEBERATAN Pasal 17 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan kepada Wali Kota. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan	BAB VII KEBERATAN Pasal 17 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan kepada Wali Kota. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan	Disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	<p>disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama <b>3 (tiga) bulan</b> sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	
		<p>Pasal 18</p> <p>(1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama <b>6 (enam) bulan</b> sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009
		<p>BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.</p> <p>(2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 22</p> <p>(1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Pr*

*ar*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 25</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat</li> <li>h. pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> </ol>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

M

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; k. menghentikan penyidikan; dan/atau l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.		

Jakarta, 5 September 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
 Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari *RS*